



## **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**






**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

**STANDAR SPMI**

Kode	:	018/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</li> <li>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol> </li> </ol> <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Tenaga Pendidik</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan saat ini (sebagai baseline).</li> <li>2. Tujuan yang ingin dicapai.</li> <li>3. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan.</li> <li>4. Sasaran dari setiap tahap.</li> <li>5. Indikator pencapaian sasaran.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan PkM yang sesuai dengan kriteria P3M.</li> <li>2. Jumlah kegiatan PkM yang bersumber dari hasil Penelitian.</li> <li>3. Jumlah kegiatan PkM hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna meningkat.</li> <li>4. Jumlah kegiatan PkM pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat meningkat.</li> <li>5. Jumlah kegiatan PkM teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat.</li> <li>6. Jumlah kegiatan PkM model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah meningkat.</li> <li>7. Jumlah kegiatan PkM kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri meningkat.</li> </ol>
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan Rencana Strategis PkM Politeknik Negeri Subang ke dalam 5 (lima) program strategis PkM, yang terintegrasi ke dalam dua pendukung keberhasilan, yaitu faktor sains dasar dan sosial kemanusiaan.</li> <li>2. Mengarahkan isi materi PkM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna, baik lokal maupun secara nasional.</li> <li>b. Materi PkM mampu memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah kampus POLSUB dan masyarakat binaan PkM POLSUB.</li> <li>c. Produk teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat binaan PkM POLSUB.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau kekayaan intelektual (KI), khususnya Paten dan Hak Cipta.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>c. Renja P3M</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>c. Monev Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>e. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen</li> </ol> </li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS Audit Internal</li> <li>b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan</li> <li>c. Formulir Kehadiran Audit Internal</li> </ol> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Lakip</li> </ol> </li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel Indikator**

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Keberadaan kelompok PkM	4	4	4	4
2.	Jumlah PkM yang sesuai dengan kriteria P3M	4	4	4	4
3.	Jumlah PkM yang bersumber dari hasil penelitian	4	4	4	4

